



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 264 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI KOTA AMBON  
PROGRAM INOVASI DESA TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa adanya kerja sama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia bersama Bank Dunia (*World Bank*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas, maka dilaksanakan Program Inovasi Desa di seluruh Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa di Kota Ambon agar berjalan secara terencana, terarah dan mencapai hasil yang maksimal, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Inovasi Kota Ambon Program Inovasi Desa Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi;
8. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa Serta Ketentuan Pelaksanaannya;
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Inovasi Kota Ambon Program Inovasi Desa Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Inovasi Kota Ambon Program Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Inovasi Kota Ambon mempunyai tugas :
  - a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di Kota Ambon;
  - b. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan inovasi di Kota Ambon;
  - c. Memberikan dukungan pengelolaan pertukaran pengetahuan dan pengembangan SDM sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. Melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa layanan teknis agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek *safeguard*.
  - e. Membantu Satker P3MD Provinsi dalam memfasilitasi dan memferivitasi pembentukan TPID dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa.
  - f. Membantu Satker P3MD Provinsi dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan pemerintah Program Inovasi Desa.
2. Sekretariat Tim Inovasi Kota Program Inovasi Desa mempunyai tugas :
  - a. Membantu kelancaran tugas Tim Inovasi Kota Program Inovasi Desa;
  - b. Memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Kota Program Inovasi Desa;
3. Kelompok Kerja (POKJA) Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) bertugas untuk:
  - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan PPID;
  - b. Mendorong TPID bekerja dengan baik, terutama dalam pengidentifikasian, pendokumentasian (Capturing), hingga pertukaran kegiatan=kegiatan inovatif melalui bursa pertukaran inivasi;
  - c. Memvalidasi hasil Capturing dari Kartu Inovasi Desaku (IDE) yang difasilitasi TPID untuk dipilih : (1) Sebagai menu lokal dan (2) Diusulkan ke Nasional sebagai menu nasional;
  - d. Menjalankan percontohan kegiatan inivatif yang disepakati/didanai;
  - e. Membuat laporan kegiatan;
4. Kelompok Kerja (POKJA) Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) mempunyai tugas :
  - a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan kegiatan peningkatan kapasitas teknis desa-desa di wilayah kerjanya;
  - b. Menyelesaikan dan meng-update direktori P2KTD sesuai ketentuan;

- c. Merekomendasikan P2KTD yang cocok dalam memberikan peningkatan kapasitas teknis sesuai kebutuhan desa yang diajukan TPID baik dalam rangka replikasi/adopsi kegiatan inovatif maupun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa reguler;
- d. Melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan pelaksanaan kegiatan P2KTD, termasuk pelatihan P2KTD;
- e. Menyusun laporan kegiatan;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas agar berpedoman pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa Tahun 2019.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Tim Inovasi Kota Ambon Program Inovasi Desa bertanggung jawab kepada Koordinator Tim Inovasi Kota Ambon Program Inovasi Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2019 melalui Dana Dekonsentrasi Satker P3MD-PID Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 15 APRIL 2019

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth:



1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Sekertaris Jenderal Bina Pemerintahan Desa RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Bina Pemerintahan Desa RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jakarta;
6. Gubernur Maluku;
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku.
8. Yang Bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR : 264 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 15 APRIL 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM INOVASI KOTA  
 AMBON PROGRAM INOVASI DESA  
 TAHUN 2019

SUSUNAN TIM

NO.	UNSUR PEMERINTAH DAERAH	JABATAN
1	2	3
1.	Walikota Ambon	Pembina
2.	Wakil Walikota Ambon	Pembina
3.	Sekretaris Kota Ambon	Pengarah
4.	Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon	Penanggungjawab
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Koordinator
6.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat DP3AMD Kota Ambon	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota	Anggota
10.	Ambon	Anggota
11.	Kepala Dinas PUPR Kota Ambon	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon	Anggota
	Kepala Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Ambon	
1.	POKJA Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)	
	a. Kabid. Pemerintahan Desa DP3AMD	Ketua POKJA PPID
	b. Kabid. Pendidikan PUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
	c. Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
	d. Kasie. Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa DP3AMD Kota Ambon	Anggota
2.	POKJA Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)	
A	a. Kabid. Pemberdayaan Masyarakat DP3AMD Kota Ambon	Ketua POKJA-P2KTD
	b. Kasie. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat DP3AMD Kota Ambon	Anggota
	c. Kasie. Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat DP3AMD Kota Ambon.	Anggota
B. Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan		

	a. Kabid. Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon	Koordinator Bidang
	b. Kasie. Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon	Anggota
	c. Kasubag. Perencanaan DP3AMD Kota Ambon	Anggota
<b>C. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>		
	a. Kabid. Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Ambon	Koordinator
	b. Kabid. Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon	Anggota
	c. Kasie. Pengendalian Mutu PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
<b>D. Bidang Infrastruktur Perdesaan</b>		
	a. Kabid. Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Pemukiman Dinas PUPR Kota Ambon	Koordinator
	b. Kasie. Infrastruktur Permukiman Dinas PUPR Kota Ambon	Anggota
<b>E. Sekretariat TIK PID</b>		
	a. Sekretaris Bappeda Litbang Kota Ambon	Kepala
	b. Kabid. Pembedayaan Perempuan DP3AMD Kota Ambon	Anggota
	c. Kasubag. Keuangan DP3AMD Kota Ambon	Anggota
	d. Staf Kasie. Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat DP3AMD Kota Ambon.	Anggota


  
 \* WALIKOTA AMBON,
   

  
 \* RICHARD LOUHENAPESSY